

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pemaparan Tentang Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang adalah salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Pada zaman dahulu, pengadilan agama yang ada di masa pemerintahan raja-raja Islam dilaksanakan oleh penghulu, yakni pejabat administrasi masjid setempat. Biasanya sidang yang dilaksanakan oleh pengadilan agama bertempat di serambi masjid setempat. Sehingga masyarakat sering menyebutnya dengan “Pengadilan Serambi”. Keadaan seperti pemaparan tersebut sering di jumpai hampir di seluruh penjuru nusantara yang memegang teguh hukum islam sebagai pedomannya. Dalam hal ini lembaga pengadilan adalah sebagai wadah serta Hukum islam digunakan untuk panduan memecahkan dan menyelesaikan perkara. Seiring dengan perkembangan zaman pengadilan agama mengalami perubahan dalam pemerintahannya. Dasar pembentukan Pengadilan Agama adalah semenjak lahirnya Firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) telah mengubah beberapa susunan serta status peradilan agama. Bahwa wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “preisterracf” telah ditetapkan untuk mengurus mengenai dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengukuhan tentang adanya pengadilan agama sejak tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, *Staatsblad* 1882 No. 152. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5 semua permasalahan yang masuk pada mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari kementerian kehakiman beralih pada kementerian agama.¹ Kemudian UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diubah kembali dengan UU N0. 3 Tahun 2006 sampai perubahan Undang-Undang yang terakhir yakni UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Rembang tingkat 1 B secara geografis terletak pada ujung timur laut provinsi Jawa

¹ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 31 Maret Tahun 2022 pukul 11.57 WIB, *Sejarah (pa-rembang.go.id)/ Agenda Pimpinan (pa-rembang.go.id)*

Tengah, terletak pada garis koordinat 111000'-111030'BT dan 6030'-706 LS. Kondisi tanahnya secara umum berada di dataran rendah dengan memiliki ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter diatas permukaan air laut. Berikut merupakan batasan wilayah Pengadilan Agama Rembang antara lain:

- a. Sebelah Utara : Laut jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pati²

Alamat Pengadilan Agama Rembang Jl. Pemuda Km. 3 Rembang 59251 Jawa Tengah.³ telp.(0295)691325, [e-mail parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id), [instagram_pa.rembang](https://www.instagram.com/pa.rembang), [facebook_PA Rembang](https://www.facebook.com/pa.rembang). Berikut merupakan nama pimpinan yang pernah menjabat di Pengadilan Agama Rembang:⁴

Tabel 4.1

Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Rembang

NO.	NAMA	TAHUN
	Djaenal Minhad	1919 – 1922
2.	H. Ibrahim	1922 – 1925
3.	KH. Nahrawi	1925 – 1938
4.	MS. Muhammad Mustamim	1938 – 1951
5.	KH. Bisri Mustofa	1951 – 1952
6.	KH. Masthud	1952
7.	K. Achmad Muhammad	1952 – 1953
8.	R. Ngabei Tjokro Suyitno	1953 – 1955
9.	KH. Ichsan	1955 – 1956
10.	KH. Dahlan	1956 – 1959
11.	K. Muchammadun	1959 – 1964
12.	KH. A. Khafidz	1964 – 1973
13.	KH. AG. Mundzir	1973 – 1976

² Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 2 April Tahun 2022, Wilayah Yurisdiksi (pa-rembang.go.id)

³ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 7 April Tahun 2022, Beranda // Halaman Utama (pa-rembang.go.id). <https://pa-rembang.go.id/joomla/sejarah>.

⁴ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 7 April Tahun 2022 pukul 13.11 WIB, Nama Para Mantan Pimpinan (pa-rembang.go.id)

NO.	NAMA	TAHUN
14.	KH. F. Basjuni Maskur	1976
15.	Supardjo Darsohastomo	1976 – 1980
16.	Drs. Duror Mansur	1980 – 1982
17.	H. Amin, SH	1982 – 1994
18.	Drs. H. Nashan Basri, S.H,	1994 – 1998
19.	Dra. Hj. Faizah	1998 – 1999
20.	Miftahuddin, S.H.	1999 – 2001
21.	Dra. Hj. Faizah	2001 – 2006
22.	Drs. Endang Kusnadi, S.H.	2006 -2007
23.	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H,	2007 – 2010
24.	Drs. H. Anis Fuad, S.H	2010 – 2012
25.	Drs. H. Jojo Suharjo	2012 – 2014
26.	Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.	2014 – 2016
27.	Drs. Qosim, S.H.,M.S.I	2016 -2018
28.	Drs. H. Mahzumi, M.H.	2018 -2019
29.	Drs. H. Solaeman, M.H	2019 – 2020
30.	Drs. Zakiruddin	2020 – Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang

a. Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama Rembang yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan Agama Rembang
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di pengadilan Agama Rembang
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan Agama Rembang ⁵

⁵ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada tanggal 29 April Tahun 2022 pukul 13.00 WIB,

3. Struktur Organisasi

- a. Daftar Nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Rembang⁶

Tabel 4.2

Daftar Nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Rembang

No	Nama	NIP	P/L	Gol	Jabatan
1	Drs. Zakiruddin	19681130 199403 1 007	L	IV/c (Pembina Utama Muda)	Ketua
2	Ikin, S.Ag	19720516 200003 1 001	L	IV/b (Pembina Tk.)	Wakil Ketua
3	Dian Khairul Umam, S.H.I	19850501 200912 1 003	L	III/c (Penata)	Hakim
4	Gunawan, S.H.I	19840817 2011101 1 012	L	III/c (Penata)	Hakim
5	Muzahir, S.H.I	19840825 2011011006	L	III/c (Penata)	Hakim
6	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E	19650904.199403.2.004	P	IV/a (Pembina)	Panitera
7	Siti Nor Safa'atun, S.Th.I	19790215.200604.2.004	P	III/d (Penata Tk.I)	Sekretaris
8	Kamaruddin, S.H.I	19811018.200904.1.002	L	III/d (Penata Tk.I)	Kasub Kepeg dan Ortala
9	Suharjo, S.H.I, M.H	19860303.201101.1.008	L	III/c (Penata)	Kasub Umum dan Keuangan
10	Dra. Hj. Bahiroh	19660408.199303.2.004	P	IV/a (Pembina)	Panmud Hukum
11	Musrini Mundarwati, S.H, M.H	19691104.199903.2.001	P	IV/a (Pembina)	Panmud Gugatan
12	Zainabul	19700721.201408.2.002	P	III/b	Panmud

⁶ Hasil wawancara dari Pengadilan Agama Rembang dengan Ibu Dra Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum pada 17 Maret Tahun 2022.

No	Nama	NIP	P/L	Gol	Jabatan
	Mahmudah, S.H.I			(Penata Muda Tk.I)	Permohonan
13	Munawwaroch, S.Ag.	19710525.201408.2.003	P	III/b (Penata Muda Tk.I)	Panitera Pengganti
14	Kusriah, S.H	19810203.201408.2.001	P	III/a	Juru sita Pengganti
15	Suparman	19700501.201408.1.002	L	II/a (Pengatur Muda)	Pengadmi nistrasi Persuratan
16	Faraninda Kusuma Wardhani, S.M	19951010.202012.2.021	P	III/a (Penata Muda)	CPNS Verifikator Keuangan
17	Nasyiatul Iffah, S.H	19960508.202012.2.016	P	III/a (Penata Muda)	CPNS Analisis Perkara Peradilan

b. Daftar Nama Pegawai Non PNS (PPNPN)

Tabel 4.3
Daftar Nama Pegawai Non PNS

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Zaenuri	PPNPN
2.	Ali Imron, Amd. Kom	PPNPN
3.	Fatimah, S.Ag	PPNPN
4.	Saiqul Umam, S.Kom	PPNPN
5.	M. Husni Mubarak, S,Kom	PPNPN
6.	Ahmad Solihin	PPNPN
7.	Wati Suciningsih, S.H	PPNPN
8.	Siti Fatimah, S.H	PPNPN

NO	NAMA	KETERANGAN
9.	Sholikah	PPNPN
10.	Nur Afidah, S.H	PPNPN

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam bagian ini peneliti akan memberikan penjelasan gambaran mengenai tahapan proses mediasi serta perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Rembang secara umum yang berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh peneliti dalam observasi dan penelitian lapangan tentang kasus-kasus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Rembang.

1. Proses Mediasi Perkara Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Rembang

Mediasi memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, berikut merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum proses mediasi sampai selesai:⁷

a. Pendahuluan

Tahap awal yang dilakukan pertama yakni pendahuluan atau biasa juga disebut dengan langkah persiapan awal yang dilakukan dengan

- 1) Menyambut kedatangan
- 2) Perkenalan antara para pihak berperkara dengan mediator
- 3) Berbincang-bincang santai untuk mengurangi rasa tegang oleh para pihak yang telah bertikai
- 4) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh pihak Pengadilan Agama Rembang
- 5) Kemudian mediator menyinggung sedikit tentang masalah yang telah menyebabkan konflik antar para pihak yang berperkara⁸

b. Sambutan mediator

Sambutan mediator kali ini berisikan mengenai

⁷ Pelatihan Dan Sertifikasi Mediator, Pusat Mediasi Nasional (*The Indonesian Mediation Center*), *Tahapan Mediasi*, Jakarta, Tahun 2022, *E-book PMN ke-158*, 22-31 Maret 2022 pdf, 29-30

⁸ Anggota Pendiri, *Asian Mediation Association dan Asia Pacific Center for Arbitration&Mediation*, <http://asian-mediationassociation.org>, <http://apcam.asia>, diakses pada 19 April 2022 pukul 12.16 WIB.

- 1) Perkenalan oleh mediator
 - 2) Menyampaikan batasan waktu pada proses mediator
 - 3) Urutan kejadian
 - 4) Mediasi dan peranan yang dilakukan oleh mediator maupun para pihak
 - 5) Tahapan dalam proses mediasi
 - 6) Kode etik dalam proses mediasi
 - 7) Tata tertip serta komitmen yang dipimpin langsung oleh mediator yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Rembang
- c. Presentasi pihak
- Presentasi atau biasa disebut dengan pemaparan perkara secara langsung yang telah terjadi disampaikan oleh para pihak yang dilakukan secara bergantian ataupun bisa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan mediator kepada para pihak.
- d. Kesepahaman awal
- Tugas mediator kali ini memahami serta mengidentifikasi mengenai konflik yang telah melatarbelakangi terjadinya perkara perceraian yang telah disampaikan oleh para pihak. Kemudian menimbang-nimbang hal-hal yang telah menjadi kesamaan (*common ground*) diantara para pihak sebagai pertimbangan apakah kasus ini bisa dilanjutkan dalam proses negosiasi atau tidak.
- e. Mendefinisikan masalah dan agenda
- Langkah berikutnya yakni mediator menentukan permasalahan yang penting dan yang perlu dikaji serta mencari titik penyelesaian perkara yang ada.
- f. Mencari kesepakatan atau negosiasi
- Dalam proses negosiasi ini mediator harus mengupayakan ketrampilan sebagai penasehat yang bisa menjadi penengah serta pemandu jalannya negosiasi dengan baik. Supaya nantinya hasil yang telah ada tanpa sedikitpun adanya keterpaksaan dan adil.
- 1) *Directing the traffic*, mediator memiliki tugas untuk menjaga urutan, reframe, meringkas, dan mencatat hasil komunikasi dengan sesekali membantu memberikan nasehat kepada para pihak.

2) *Driving the bus*, mediator memiliki tugas untuk membimbing komunikasi pembicaraan antara para pihak dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pihak.

g. Pertemuan terpisah

Dalam pertemuan terpisah kali ini mediator menggali lebih lanjut serta memberikan opsi kepada pihak tergugat maupun tergugat, memastikan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh para pihak, serta mengingatkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerukunan kembali.⁹

h. Mencapai kesepakatan

Pada tahap mencapai kesepakatan kali ini mediator mengumpulkan kembali para pihak yang kemudian dilanjutkan untuk menyelesaikan beberapa hal yang lebih rinci lagi. Mediator bertugas untuk memastikan bahwa perkara yang telah melatarbelakangi telah dibahas secara keseluruhan. Kemudian memastikan bahwa para pihak benar-benar menerima hasil akhir dari mediasi.

i. Penyusunan kesepakatan

Kesepakatan yang telah diperoleh pada proses negosiasi tadi dituangkan dalam tulisan yang ditulis oleh mediator. Pada banyaknya kasus yang ada, cukup hanya ditulis inti dari pokok-pokok kesepakatan yang kemudian disempurnakan oleh para pengacara hingga bisa mencapai kesepakatan. Namun pada kasus yang lain tidak juga begitu kompleks, perjanjian dan kesepakatan yang telah ada kemudian langsung ditandatangani.

j. Penutup

Pada tahapan yang terakhir kali ini mediator memberikan penjelasan kepada para pihak sesuai dengan hasil keputusan serta langkah kedepannya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dilanjutkan

⁹ Pelatihan Dan Sertifikasi Mediator, Pusat Mediasi Nasional (*The Indonesian mediation center*), *Tahapan Mediasi*, Jakarta, Tahun 2022, *E-Book PMN ke-158*, 22-31 Maret 2022.pdf, 31-32

dengan proses penutupan mediasi yang dilakukan secara formal.¹⁰

Dibawah ini merupakan prosedur persidangan perkara yang dilakukan oleh termohon maupun penggugat di Pengadilan Agama Rembang menurut beliau Ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rembang

- a. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan
- b. Tahapan persidangan
 - 1) Upaya perdamaian
 - 2) Pembacaan permohonan atau gugatan
 - 3) Jawaban termohon atau tergugat
 - 4) Replik pemohon atau penggugat
 - 5) Duplik termohon atau tegugat
 - 6) Pembuktian (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)
 - 7) Kesimpulan (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat)
 - 8) Musyawarah majlis
 - 9) Pembacaan putusan/penetapan
- c. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
- d. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, pengadilan agama:
 - 1) Menetapkan hari sidang ikrar talak
 - 2) Memanggil pemohon dan dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan

¹⁰ Pelatihan Dan Sertifikasi Mediator, Pusat Mediasi Nasional (*The Indonesian Mediation Center*), Tahapan Mediasi, Jakarta, Tahun 2022, *E-Book PMN ke-158,22-31 Maret 2022.pdf*, 33-34

- perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- e. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai
 - f. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai
 - g. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
 - h. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut.¹¹

Kemudian data-data yang telah diperoleh penulis dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut:

- a. Perkara yang masuk dalam daftar pada Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020-2021

Diantara banyaknya kasus yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan di Pengadilan Agama Rembang ini diantaranya adalah kasus tentang perkawinan. Kasus tentang perkawinan ini sendiri memiliki beberapa cabang yakni, tentang izin poligami ada 2 kasus, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan ada 1 kasus, kelalaian atas kewajiban suami/isteri, cerai talak ada 326 kasus, cerai gugat ada 734 kasus, harta bersama ada 1 kasus, penguasaan anak/hadlonah ada 1 kasus, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian ada 3 kasus, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak ada 3 kasus, pen kawin campuran, isbath nikah ada 4 kasus, izin kawin, dispensasi kawin ada 304 kasus, wali adhol ada 10 kasus dan pengangkatan anak. Kemudian juga ada kasus tentang kewarisan ada 1 kasus, ekonomi syari'ah, wasiat, hibah, waqaf, zakat/infaq/shodaqoh, penempatan

¹¹ <https://pa-rembang.go.id/features/persidangan/prosedur>. Diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 13.12 WIB

ahli waris ada 1 kasus, dan kasus lainnya ada 42 kasus. Jumlah kasus yang masuk dan telah terdaftar pada Pengadilan Agama pada bulan Januari-Desember tahun 2020 seluruhnya berjumlah 1.434 kasus.¹²

Tabel 4.4
Laporan Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020¹³

Bulan	Jumlah Perkara yang Masuk	Perkara Yang di Mediasi	Gagal	Berhasil	
				Dicabut	Sisa Perkara
Januari	188	20	19	1	144
Februari	103	18	16	2	111
Maret	102	15	14		115
April	70	3	3		121
Mei	43	14	14		82
Juni	174	14	14		135
Juli	128	11	11		114
Agustus	108	10	10		122
September	146	20	20		124
Oktober	146	16	16	1	131
November	156	8	8		98
Desember	70	11	11		48
Jumlah	1.434	160	156	4	0

Kemudian pada bulan Januari-Desember di tahun 2021 jumlah kasusnya naik menjadi 1.566 kasus. Diantara kasus yang telah masuk dalam daftar perkara yakni perkara izin poligami ada 4 kasus, cerai talak ada 334 kasus, cerai gugat ada 812 kasus, harta bersama ada 5 kasus, perwalian ada 7 kasus, asal usul anak ada 10 kasus, isbath nikah ada 13 kasus, dispensasi kawin ada 337 kasus, wali adhol ada 16 kasus, kewarisan ada 1 kasus,

¹² Arsip Data Perkara Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020

¹³ Hasil Laporan Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Rembang Pada Tahun 2020

hibah ada 1 kasus, penetapan ahli waris ada 4 kasus, sedangkan kasus lainnya ada 22 kasus.¹⁴

Tabel 4.5
laporan Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Rembang Pada Tahun 2021¹⁵

Bulan	Jumlah Perkara yang Masuk	Perkara Yang di Mediasi	Gagal	Berhasil	
				Dicabut	Sisa Perkara
Januari	184	15	15		122
Februari	128	13	13		108
Maret	159	21	21		132
April	123	12	12		119
Mei	96	8	8		153
Juni	171	21	20	1	157
Juli	87	7	7		192
Agustus	107	15	15		130
September	162	19	19		132
Oktober	141	15	15		110
November	137	15	15		88
Desember	71	14	14		19
Jumlah	1.566	175	174	1	0

- b. Perkara yang berhasil pada proses mediasi pada tahun 2020-2021

Perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2020-2021 seluruhnya berjumlah 5 kasus saja diantara banyaknya kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Rembang sejumlah 3000 kasus. Diantara penyebab keberhasilan mediasi perkara dalam hal ini dipengaruhi oleh kemampuan strategi yang dimiliki oleh mediator

¹⁴ Arsip Data Perkara Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2021

¹⁵ Hasil Laporan Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Rembang pada Tahun 2021

serta itikad baik dari para pihak berperkara yang masih ingin berdamai.¹⁶

2. Faktor Penghambat dan pendukung Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Rembang

Dalam proses mediasi, para pihak yang mempunyai masalah dan menjalankan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai harusnya memiliki itikad yang baik dan keikhlasan untuk bersedia di mediasi. supaya proses mediasi dalam rangkaian prosedur dari pengadilan tidak semata-mata hanya sebagai formalitas saja (Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008). Karena pada dasarnya pihak yang berperkara sudah memiliki niat yang besar untuk segera menyelesaikan perkaranya tersebut. Terlebih lagi apabila kasus tersebut adalah kasus tentang perceraian. Pasangan suami isteri yang memang sudah bersikukuh ingin bercerai. Menurut Hakim Mediator Bapak Dian Khairul Umam, permasalahan yang sering menjadi faktor penyebab kegagalan proses mediiasi di Pengadilan Agama Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi

Akibat dari ketidaksadaran suami dalam memenuhi nafkah secara lahir dan batin bisa menimbulkan pertikaian dalam keluarga
- b. Adanya pihak ketiga

Rasa setia dan kepercayaan yang telah dibangun antara pasangan suami isteri menjadi sebab rasa kecewa yang sangat mendalam antara keduanya
- c. Kekerasan dalam rumah tangga

Perlakuan yang tidak manusiawi yang berpengaruh terhadap kesehatan jasmani maupun rohani bagi suami maupun isteri
- d. Poligami

Ketidak sediaan pasangan yang akan dipoligami yang mengakibatkan isteri memilih menggugat suaminya daripada dipoligami
- e. Keinginan bercerai yang kuat dari para pihak berperkara

¹⁶ Dian Khairul Umam (Hakim Mediator Pengadilan Agama Rembang) pada tanggal 20 Maret, 2022. Wawancara 1, Transkrip.

Akibat dari pertikaian yang terjadi secara terus menerus yang membuat para pihak yakin untuk melanjutkan perkara perceraian

- f. Ketidakhadiran para pihak
Para pihak berperkara yang tidak mau dalam menanggapi perkara yang telah didaftarkan di pengadilan Agama Rembang oleh pemohon
- g. Pasifnya para pihak dalam proses mediasi
Kurangnya para pihak berperkara untuk menyampaikan pemaparan mengenai permasalahan yang telah menjadi sebab awal pertikaian kepada mediator
- h. Anggapan bahwa mediasi hanya sekedar formalitas prosedur pengadilan
Pengetahuan yang kurang oleh para pihak akan pentingnya pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang¹⁷.

Kemudian faktor pendukung dalam proses mediasi hakim mediator menyebutkan bahwa keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Rembang ada dua madzab yang dilihat dari:

- a. Faktor kuantitas
Faktor kuantitas disini mediasi yang dilaksanakan bukan hanya satu kali saja melainkan bisa lebih dari dua kali
- b. Faktor kualitas
Faktor kualitas dalam hal ini disebabkan dari ittikad yang baik untuk bisa rujuk kembali dari para pihak yang berperkara serta strategi dan kemampuan seorang mediator dalam membantu proses mediasi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Proses Mediasi Perkara Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Rembang

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menguraikan bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020-2021. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atas karya

¹⁷Dian Khairul Umam (Hakim Mediator Pengadilan Agama Rembang), wawancara oleh penulis, 20 Maret, 2022, wawancara 1, transkrip.

tulis yang berjudul “Analisis Proses Mediasi Perkara Perceraian di Masa Pandemi pada Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Rembang”. Peneliti akan memberikan pandangan berupa analisis data yang didasarkan pada acuan terhadap teori yang ada dengan proses mediasi perkara perceraian yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Rembang.

Dalam teori sudah dikatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pada Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, bahwa setiap sengketa yang telah masuk di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum diwajibkan terlebih dahulu diupayakan proses mediasi, kecuali sengketa-sengketa yang telah dikecualikan.¹⁸ Dalam proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai dengan acuan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mana bahwa setiap pengajuan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rembang harus terlebih dahulu dilakukan mediasi sebelum menuju ke proses peradilan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan Mediasi diharuskan dengan adanya Mediator sebagai penengah dan membantu jalannya mediasi, agar nantinya mediasi bisa berjalan dengan lancar serta keputusan yang diperoleh harus murni didapat dari keinginan kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara. Mediator disini adalah dari kalangan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator.¹⁹ Salah satu tugas dan kewajibannya adalah menyiapkan petugas mediator dalam membantu proses mediasi dalam perkara. di Pengadilan Agama Rembang saat ini yang memiliki tugas dalam membantu proses mediasi yaitu hanyalah dari kalangan Hakim saja. Hal itu yang menyebabkan kendala karena

¹⁸ PERMA RI NO. 1 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Serta Pasal 4 ayat (1)

¹⁹ PERMA RI NO. 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (2)

belum memiliki mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat. Namun apabila para pihak menghendaki mediator dari luar pengadilan yang membantu mereka dalam proses mediasi, maka biaya dibebankan kepada para pihak berperkara. Mediator disini berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, yang mana mediator bertugas untuk membantu dan memfasilitasi jalannya mediasi serta memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak yang berperkara supaya nantinya bisa menghasilkan keputusan yang baik. Seorang mediator tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendaknya sendiri, karena hasil keputusan mediasi harus murni dari keinginan serta kesepakatan para pihak. Dalam proses keberhasilan mediasi dipengaruhi juga oleh bagaimana strategi mediator dalam memberikan arahan dan nasehat.

Pada pelaksanaannya jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020-2021 seluruhnya berjumlah 5 perkara. Yang mana pada tahun 2020 sejumlah 4 perkara, kemudian pada tahun 2021 perkara yang berhasil sejumlah 1 perkara saja. Dari seluruh jumlah perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020 jumlah kasus yang masuk sejumlah 1.434 perkara. Kemudian pada tahun 2021 jumlah perkara naik menjadi 1.566 perkara. Diantara banyaknya kasus tersebut hanya 5 perkara yang berhasil dalam proses mediasi. karena memang pada dasarnya keberhasilan proses mediasi tidak hanya disebabkan oleh mediator saja, melainkan juga harus ada niat yang baik untuk berdamai dari kedua belah pihak yang di mediasi.

Kasus perceraian semakin meningkat disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 juga yang melanda hampir di bagian perjuru dunia termasuk negara Indonesia. Pada saat pandemi kenaikan kasus perceraian mencapai sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan konflik antar keluarga, permasalahan ekonomi, faktor usia dalam membina rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, yang dapat

memecahkan kerukunan dalam keluarga.²⁰ Kemudian pada pelaksanaan mediasi ketika masih dalam keadaan pandemi Covid-19 para pihak berperkara diperbolehkan dan diberi kelonggaran untuk mengikuti proses mediasi secara virtual melalui media komunikasi penunjang seperti telepon selular maupun laptop yang telah ada aplikasi zoom, google meet, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi indikasi tertularnya Virus Covid-19 yang cepat menyebar serta mematuhi anjuran pemerintah untuk social distancing dan mengurangi aktifitas di luar rumah secara berkerumun, tutur beliau bapak Dian Khairul Umam, S.H.I.

Proses jangka waktu pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 hari setelah sejak diterimanya putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹

2. Analisis Tentang Faktor Penghambat dan Pendukung Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Rembang

Pada dasarnya proses mediasi adalah semata-mata sebagai upaya Pengadilan Agama Rembang untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan cara damai.²² Adapun jika ada kegagalan dalam mediasi bukanlah disebabkan oleh faktor struktural dari pelaksana hukum di lapangan. Karena dalam praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Rembang tidak selalu berjalan dengan lancar meskipun hakim telah mengupayakan keberhasilan mediasi dengan bersungguh-sungguh. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya proses mediasi yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap perkara. Ketentuan yang mengatur mediasi telah mengalami beberapa kali perubahan namun dengan perubahan ketentuan peraturan yang telah berlaku tidak menutup kemungkinan ketidak efektifan proses mediasi.²³ hal tersebut disebabkan karena banyak faktor

²⁰ Aris Trisanto, *Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Jurnal Kesejahteraan Sosial. 6, No. 03, 2020), 292. diakses pada 12 April 2022 pada pukul 11.03 WIB

²¹ PERMA RI NO.1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (6)

²² PERMA RI NO. 1 Tahun 2016

²³Supardi dan Zahrotul Hanafiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-*

penyebab permasalahan yang menimbulkan pertikaian serta ketetapan hati yang sudah tidak memiliki rasa kasih sayang antara keduanya oleh para pihak.

Berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan peneliti yang diperoleh pada saat melakukan proses penelitian, dalam penyebab kegagalan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Rembang. Semenjak ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi diharapkan bisa menjadi tolak ukur keefektifan usaha proses perdamaian dan mediasi, serta nantinya bukan hanya semata-mata menjadi acuan teori melainkan juga dalam proses praktiknya. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan proses mediasi berjalan sesuai yang diharapkan. Karena pada dasarnya banyak faktor penyebab gagalnya proses mediasi, khususnya proses Mediasi di Pengadilan Agama Rembang.

Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh dari proses penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis menyimpulkan ada beberapa faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Hampir sebagian besar penyebab pertikaian dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kurangnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga sehingga membuat isteri menjadi geram. Menurut Bapak Dian Khairul Umam, S.H.I selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Rembang kebanyakan kasus pengajuan gugatan perceraian disebabkan dengan alasan faktor ekonomi yang minim. Apalagi semenjak adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Indonesia. Karena akibat dari dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi banyak perusahaan dan UMKM yang mengalami pailit, sehingga menyebabkan banyak suami di luaran sana yang kehilangan pekerjaannya dan di

April 2017), Jurnal Yudisia 8, No. 1, 2017, diakses pada 15 April 2022 pukul 13.44 WIB.

PHK.²⁴ Hal tersebutlah yang menjadi awal penyebab pertikaian dalam keluarga yang berakibat pada perceraian

b. Adanya pihak ketiga

Rasa kecewa yang dialami oleh suami ataupun isteri yang apabila salah satu pasangannya memiliki hubungan yang spesial dengan wanita atau laki-laki lain menyebabkan faktor kegagalan dalam proses mediasi. Hilangnya kepercayaan yang telah dibangun oleh pasangan suami isteri ini disebabkan karena rasa kecewa terhadap keduanya yang sering menimbulkan awal pertikaian dalam keluarga. karena pada dasarnya apabila berbicara tentang hati, semua itu sudah tidak bisa dipaksakan lagi.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Suami yang sering emosi dengan cara melampiaskan rasa emosinya tersebut dengan cara kekerasan yang dilakukan kepada isteri dengan memukul sehingga mengakibatkan cedera. Karena diperbolehkan untuk melaporkan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan KDRT. Dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur mengenai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁵ Karena yang namanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan akan berakibat fatal terhadap kesehatan jasmani dan rohani bagi korban KDRT meskipun perlakuan tersebut dilakukan sendiri oleh pasangannya.

d. Poligami

Seorang isteri yang tidak bersedia apabila suami melakukan poligami. Karena hal tersebut akan menimbulkan rasa cemburu serta isteri ingin menjadi isteri satu-satunya. Memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan, namun

²⁴Gede Hartadi Kurniawan, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Maraknya Kasus Perceraian Di Berbagai Pengadilan Agama*, Jurnal Pengabdian Masyarakat 7, No.02, Tahun 2021, diakses pada 19 April 2022 pukul 23.08 WIB.

²⁵ KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

dengan syarat laki-laki harus bisa adil dalam pelaksanaannya. Kata adil disini tidak semata-mata hanya masalah duniawi saja melainkan harus seimbang dan adil antara nafkah lahir dan batinnya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Bila kalian Khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat, lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari diantara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki, yang demikian itu lekat dengan tidak berbuat aniaya”(Q.S An-Nisa (4):3).²⁶

Padahal dalam berumah tangga tidak menutup kemungkinan tidak adanya permasalahan dalam keluarga. Namun untuk meminimalisir degan adanya permasalahan yang menimpa dalam keluarga pasangan suami isteri harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan cara menghargai, memahaami, terbuka dan jujur kepada pasangan satu sama lain. Karena hukum asli dari perceraian adalah boleh, namun harus dengan menimbang sebab akibat dari perceraian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung, Sygma creative media corp, 2014

Mendengar, maha mengetahui.” Q.S. Al-Baqarah (227).²⁷

- e. Keinginan bercerai yang sangat kuat oleh para pihak berperkara

Menurut Moore C.W. dalam pendapatnya membahas mengenai mediasi yakni negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, karena pada dasarnya hasil kesepakatan yang diperoleh murni dari para pihak berperkara secara sukarela.²⁸ Meskipun dengan bantuan dari keahlian mediator yang sudah profesional. Karena pada dasarnya wewenang oleh mediator hanyalah sebagai pembantu dalam pelaksanaan proses mediasi serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada para pihak yang berperkara. Berbicara mengenai masalah perasaan memang nyatanya tidak bisa dipaksakan, dalam hal ini menjadikan faktor kegagalan dalam proses mediasi apabila memang para pihak yang berperkara sudah kekeh dengan pilihannya untuk segera bercerai dengan pasangannya.

- f. Ketidakhadiran para pihak berperkara

Menurut *Lourence Bolle* “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator’s the mediator attempt to improve the proseses of decision making and to assits the partiess the reach and outcome to which of them can assent*”. *Bolle* menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.²⁹ Ketidakhadiran para pihak berperkara harus dengan adanya alasan yang sah sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 PERMA No. 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur

²⁷ *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Creative media corp, 2014).

²⁸ Susanti. A.N, *Naskah Akademisi Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Tahun 2007), 1.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2009), 1-2.

Mediasi di Pengadilan.³⁰ Karena apabila para pihak yang telah dimintai kehadirannya untuk memenuhi surat panggilan dari pengadilan Agama tidak bisa hadir sampai dua kali berturut-turut dengan tanpa adanya udzur syar'i maka akan mendapatkan sanksi dari pengadilan. Sanksi yang akan diberikan Pengadilan kepada pihak berperkara adalah dengan tidak melanjutkan perkara yang telah didaftar serta kasus perkara dianggap batal.

- g. Pasifnya para pihak berperkara ketika proses mediasi
 Kedua belah pihak yang tidak mengemukakan pendapatnya secara gamblang pada saat proses mediasi dilaksanakan. Padahal dalam tahap-tahap proses mediasi sudah diperjelas dengan anjuran para pihak dalam mengemukakan permasalahan yang telah menjadi sebab timbulnya permasalahan dalam keluarga sehingga sampai konflik yang ada bisa sampai di Pengadilan Agama.³¹
- h. Anggapan bahwa mediasi hanya sekedar formalitas prosedur dari Pengadilan.

Rendahnya pengetahuan dari para penggugat mengenai fungsi dari mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang.

Kemudian pada proses mediasi faktor pendukung dalam mediasi sebagai berikut:

1) Faktor kuantitas

Faktor kuantitas disini yang bisa dilakukan oleh pihak pengadilan adalah apabila ditemukan kemungkinan akan bisa rujuk kembali, maka pihak pengadilan akan menunda sidang dan kemudian sidang akan di lakukan kembali pada hari berikutnya. Jadi pada faktor kuantitas disini proses mediasi tidak dilakukan hanya sekali, melainkan bisa dilakukan untuk yang kedua atau seterusnya.

2) Faktor kualitas

³⁰ PERMA No. 16 Tahun 2016 Tentang Perkara Mediasi di Pengadilan Agama

³¹ Pelatihan Dan Sertifikasi Mediator, Pusat Mediasi Nasional (The Indonesiaan Mediation Center), Tahapan Mediasi, Jakarta, Tahun 2022, *e-book PNM ke-158, 22-31 Maret 2022.pdf*, 30.

- a) Keinginan untuk rujuk kembali oleh para pihak yang berperkara

mempengaruhi pada tahap mediasi. yang mana apabila para pihak masih ingin rujuk kembali dan bisa diajak berdamai dengan cara yang baik pula, maka hal tersebut yang bisa menjadikan faktor pendukung keberhasilan dalam proses mediasi. karena pada dasarnya berhasil maupun tidaknya dalam proses mediasi ini sebagian besar dipengaruhi karena keinginan untuk rujuk kembali dari para pihak yang berperkara.

- b) Kemampuan mediator

Kemampuan dan strategi yang dimiliki oleh mediator dalam membantu pihak berperkara dalam proses mediasi juga berpengaruh dalam keberhasilan suatu mediasi. seorang mediator yang diperbolehkan dalam membantu proses mediasi diharuskan sudah bersertifikasi dan sudah memiliki pelatihan-pelatihan sebagai mediator yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Rembang adalah pertikaian dan perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali yang disebabkan karena faktor ekonomi, orang ketiga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksadaran suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk memenuhi nafkah secara lahir dan batin, sampai salah satu pihak memilih untuk meninggalkan rumah, serta kurangnya kesadaran dari para pihak mengenai fungsi mediasi yang sebenarnya. Kemudian faktor pendukung proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama yakni dari titik baik untuk rujuk kembali oleh para pihak berperkara dan strategi serta kemampuan mediator untuk membantu proses mediasi.

³² PERMA RI NO. 1 TAHUN 2016

Mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai dengan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi hasil dari revisi PERMA RI No.1 Tahun 2008. Dalam prakteknya seorang mediator yang membantu dalam membimbing proses mediasi di Pengadilan Agama sudah diupayakan dengan bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Namun namanya ketetapan hati manusia ini tidak bisa dipaksakan begitu saja.

